



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme, serta dapat menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak;
  - b. bahwa angka stunting di Kabupaten Wonosobo menunjukkan angka yang tinggi yaitu sebesar 28,1% berdasarkan survey status gizi Indonesia Tahun 2021 sedangkan berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2022 sebesar 19,23%;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu melakukan percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Calon Pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
9. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun.
10. Konseling adalah kegiatan berupa penyuluhan dan pembinaan yang diberikan kepada anak yang akan dan telah melangsungkan perkawinan.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang memelihara dan mengayomi anak.
12. Gerakan Gotong Royong Atasi Stunting adalah gerakan masyarakat sebagai replikasi dari program dapur sehat atasi stunting yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penurunan dan pencegahan stunting meliputi :

- a. Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
- b. Rencana Aksi Daerah; dan
- c. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.

## BAB III PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

### Pasal 3

- (1) Percepatan penurunan dan pencegahan stunting, dilakukan antara lain melalui :
  - a. peningkatan komitmen;
  - b. pemetaan data sasaran keluarga resiko stunting;
  - c. skrining keluarga beresiko stunting;
  - d. pemberian edukasi tentang resiko stunting;
  - e. pemberian pemahaman pola asuh anak;
  - f. penguatan dan pengembangan sistem data informasi, analisis data dan inovasi;
  - g. penanganan kasus stunting; dan/atau
  - h. kegiatan penurunan dan pencegahan stunting lainnya.

- (2) Percepatan penurunan dan pencegahan stunting diarahkan melalui gerakan Gotong Royong Atasi Stunting.

#### Pasal 4

Percepatan penurunan dan pencegahan stunting dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran percepatan penurunan dan pencegahan stunting dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 6

Strategi percepatan penurunan dan pencegahan stunting dituangkan dalam rencana aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting dapat dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. Akademisi;
  - d. Organisasi/Lembaga terkait; dan
  - e. Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting paling sedikit terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Koordinator Bidang; dan
  - e. Anggota.

- (4) Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting memiliki tugas mengarahkan, mengoordinasikan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
- (5) Untuk membantu Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengoordinasikan satuan tugas yang terdiri dari tim ahli dan/atau pakar dan tenaga teknis lapangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina Tk I

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 43 TAHUN 2022

**RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022**

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
1	DPPKBPPPA	Tersedianya kebijakan penurunan stunting	Membentuk TPPS Kabupaten		juni		
			Menetapkan RAD Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten		juni		
			Penyusunan Perbup Percepatan penurunan dan pencegahan stunting		Juni		
			Membentuk tim audit kasus Stunting	v			
		Melaksanakan Mini Loka Karya Stunting Tingkat Kecamatan	1. Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Penurunan Stunting Tk. Kecamatan 2. Perencanaan Program/ TL hasil Evaluasi	V	V	V	V
		Melaksanakan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga dan Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.	Rakor Audit kasus stunting membahas tematik per kasus wilayah		V	v	v

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
		Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	Intervensi wilayah yang ada kasus dari hasil audit			v	
		Memberikan Rujukan Kasus Stunting	Berkoordinasi dengan dinas kesehatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya				
		Mengkoordinasikan dan membentuk Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal (DASHAT).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Pembentukan/ Penyempurnaan</li> <li>3. pembinaan</li> <li>4. pendampingan</li> <li>5. monev</li> <li>6. pelaporan</li> </ol>	v	V	v	v
		Pemantauan perkembangan anak usia 0-23 bulan dengan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) setiap bulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi Pemantauan KKA oleh PLKB, PPKBD dan Kader BKB, Kader Posyandu per bulan</li> <li>2. monev laporan dari petugas kesehatan dan PLKB dengan mengintegrasikan laporan pertumbuhan anak usia 0-23 melalui EPPBGM dan perkembangan Anak melalui KKA</li> </ol>			v	v
		Melakukan koordinasi pendampingan keluarga;	Rakor TPK	v	V	v	v



No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
		Melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia	Penguatan Pendamping keluarga			V	V
		Mendorong Inovasi desa kelurahan	Inovasi desa				V
		Komunikasi Informasi dan Edukasi	Membuat Panduan materi Komunikasi Informasi Edukasi TPK Tentang Pendampingan Ibu Hamil, Baduta Stunting, Catin, Remaja		Juni	V	
			Melaksanakan Talkshow	Februari			
			Penutaran Film		V	V	V
			Update Medsos (IG, Web)	V	V	V	V
			Pengadaan Media KIE BKB Kit Stunting, Genre siap Nikah			V	
			Penguatan kespro remaja	V	V	V	V
			Edukasi KB Pascasalin	V	V	V	V
			Peningkatan kapasitas TPK			V	
			Pendampingan keluarga beresiko stunting melalui TPK	V	V	V	V

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Pendampingan Catin, Ibu hamil, ibu bersalin, balita, baduta oleh TPK	V	V	V	V
			Pemetaan aplikasi terkait stunting	V	V		
			Penyediaan database dan menyediakan informasi/verval		V	V	
			Melaksanakan audit stunting	V		V	
		Berkoordinasi dengan Kominfo	1. Peliputan kegiatan			V	
			2. Mengisi ruang Pesona FM			V	
			3. pemberitaan media cetak dan media sosial yang positif membangun		V		
			4. menjajagi influencer dan youtuber sebagai percepatan informasi			V	
		Edukasi Sekolah	1. Sekolah Siaga Kependudukan		Juni		
			2. pencegahan stunting dari hulu	V	V	V	V
		Evaluasi RAD stunting	Pemantauan evaluasi				v
		Intervensi lokus stunting		V	V	V	V

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
		Membuat laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan terkait pelaksanaan RAN-Stunting di desa/kelurahan.	Pelaporan		V		V
2	DINKES	Pemberian TTD pada rematri	Pemberian FE pada remaja putri			V	V
		Pemberian TTD pada ibu hamil	Pemberian FE pada ibu hamil			V	V
			Penyediaan reagen untuk pemeriksaan HB dan reagen untuk pemeriksaan kecacingan kepada ibu hamil anemia			V	V
			Penguatan anc k1 - k6 di faskes			V	V
			Skrining ibu hamil			V	V
			Skrining anemia kepada catin dan ibu hamil	V	V	V	V
		Pemberian PMT pada Bumil KEK	Edukasi pemberian PMT local pada bumil KEK	V	V	V	V
			Pemberian PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK	V	V	V	V
		Pemberian PMT pada Balita	Edukasi pemberian PMT local pada balita kurus dan stunting	V	V	V	V

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Pemberian mineral mix dan zink sirup kepada balita stunting secara rutin	V	V	V	V
			Pemeriksaan makanan jajan pada anak sekolah			V	
			Pemberian obat cacing usia 1 – 12 th		V		V
			KIE keamanan pangan dan pembentukan kader keamanan pangan desa serta Gerakan kemandirian pangan desa	V	V	V	V
		Penguatan asi eksklusif ada bayi 0-6 bulan	Penguatan IMD di seluruh faskes dan Monev IMD	V	V	V	V
			Edukasi ASI Eksklusif pada UKBM	V	V	V	V
			Peningkatan Kapasitas Kader dan Nakes terkait PMBA (Pemberian Makan Bayi&Anak	V	V	V	V
		Pemberian MP ASI pada Baduta 6-23 bulan	Penguatan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)	V	V	V	V
			Peningkatan kapasitas kader dan Nakes terkait PMBA	V	V	V	V
			Sosialisasi edukasi tentang elsimil & sunting melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin / remaja		V	V	

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Sosialisasi edukasi tentang elsimil & stunting pada saat proses akad nikah		V	V	
			Sosialisasi edukasi tentang elsimil & stunting melalui pada saat pemeriksaan administrasi catin		V	V	
		Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan UKBM (Posyandu, Kelas ibu Hamil, Kelas ibu balita)</li> <li>b. Penguatan surveilans (Catpor) Gizi dan KIA</li> <li>c. Peningkatan kapasitas SDM (Nakes dan Kader) dalam surveillance Gizi dan KIA</li> <li>d. Melaksanakan audit Stunting anak berusia di bawah dua tahun (baduta)</li> </ul>	V		V	
		Penguatan Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk (Gibur) pada Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kuantitas dan kualitas Faskes dalam tata laksana Gibur</li> <li>b. Pemenuhan standar 5 M (Man, Money, Material, Methode, Machine) di Faskes terkait tata laksana Gibur</li> </ul>		V		V
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Balita	Penguatan Posyandu,		V		V
			Pemetaan aplikasi terkait stunting	V	V		
			Penyediaan database dan menyediakan informasi/verval		V	V	
			Melaksanakan audit stunting	V		V	

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
3	BAPPEDA	Perencanaan program kegiatan penurunan stunting	Rembuk stunting	Maret			
			Rembug stunting tingkat kecamatan		juni		
			Rembug stunting tingkat desa			v	
			Rakor stunting	v	v	v	v
			Penyelarasan program kegiatan dengan RAD stunting				V
		Memastikan desa kelurahan mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa	RPJMDES, RKPDES				
		Memastikan desa/kelurahan menganggarkan stunting berdasarkan analisis situasi di rembug stunting desa/kecamatan	RAPBDES				

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Pemetaan aplikasi terkait stunting	V	V		
			Penyediaan database dan menyediakan informasi/verval		V	V	
			Melaksanakan audit stunting	V		V	
4	BAGIAN KESRA	Penghargaan bagi desa kelurahan yg inovatif dalam penanganan stunting	Inovasi Desa				
5	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Bantuan keluarga yg beresiko stunting	Pembuatan green house, bantuan bibit sayuran sebagai sumber gizi		V		
		Sosialisasi pembentukan desa serang kec keajar	Bantuan unggas sebagai pembentukan desa mandiri		V		
		Edukasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Sosialisasi pembentukan Desa Mandiri				
		Peningkatan Asupan Gizi	Bantuan Paket Gemar Ikan 300 Paket				
6	RSUD	Penguatan kebijakan	Penyusunan Raperbud pembiyaan kasus stunting				
		KIE	Edukasi kesehatan ibu dan anak melalui PKMRS				
		Rujukan	Menerima rujukan balita stunting				

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
7	DINSOSPMD	Bantuan Sosial	Penadanan kepersetaan BANSOS dan PBI				
		Kebijakan Pemdes	Rembug Stunting Tingkat Desa untuk memastikan dana desa				
			Asistensi dan supervisi pendampingan KPM (kader pembangunan manusia) TPPS				
			Pemetaan aplikasi terkait stunting	V	V		
			Penyediaan database dan menyediakan informasi/verval		V	V	
			Melaksanakan audit stunting	V		V	
8	DPU	Air bersih dan jamban sehat di lokus Stunting th 2022 – 2023	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Surengede Kec. Kejajar (DAK Air Minum)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Desa Tanjunganom Kec. Kepil (DAK Sanitasi)				



No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Desa Pagerejo Kec. Kertek (DAK Sanitasi)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Desa Kapencar Kec. Kertek (DAK Sanitasi)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Desa Tambi Kec. Kejajar (DAK Sanitasi)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Desa Serang Kec. Kejajar (DAK Sanitasi)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Ds. Surengede Kec. Kejajar (DAK Sanitasi)				
			Pembangunan tanki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK Ds. Tieng Kec. Kejajar (DAK Sanitasi)				

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
9	DISKOMINFO	Melaksanakan KIE	Podcast web tv				
			Talkshow				
			(ILM) Iklan layanan masyarakat melalui radio pesona fm				
			Konten media sosial				
			Pemetaan aplikasi data stunting				
10	TP PKK	Sosialisasi dan edukasi	EDUKASI / sosialisasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan				
			Edukasi / sosialisasi tentang 5ng (jateng gayeng nginceng wong meteng)				
			Edukasi / sosialisasi tentang penyediaan makanan bergizi melalui B2SA (Makanan bergizi beragam seimbang dan aman)				
		Peningkatan kapasitas kader (Posyandu, BKB, Paud)	Pelatihan				
			Penguatan layanan anak usia dini (PAUD HI)				

No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
			Pembentukan Posyandu HI				
			Refreshin PIH				
			Sosialisasi Kespro dan anemi				
			Penguatan BKR				
			Sosialisasi pernikahan usia anak				
			Penguatan PIK Remaja				
			Sosialisasi PAAREDI (Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital)				
			Sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dan Gemarikan				
			Lomba Cipta Menu B2SA				
		Pemanfaatan lahan pekarangan	sosialisasi penguatan ketahanan pangan melalui AKU HATINYA PKK				
		Peningkatan Ekonomi Keluarga	Penguatan UP2K PKK				



No	PERANGKAT DAERAH	Rencana Kerja	Rincian Kegiatan	Target			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	TW 4
11	UNSIQ		Melaksanakan audit stunting				
			Melakukan pendampingan melalui KKN Tematik dan pemberian edukasi stunting terutama kepada keluarga bersiko stunting, maupun kegiatan lainnya				
			Analisis situasi stunting di kabupaten wonosobo				
12	DANONE	Sosialisasi Edukasi	Seminar kesehatan				
			Seminar kesehatan				
			Edukasi stunting 7 desa pilot projek				

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT